

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konvensi Pengungsi tahun 1951 menyatakan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar kewarganegaraan atau tempat tinggal mereka dan mempunyai ketakutan yang sah terhadap penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu atau keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu dan mempunyai pandangan politik tertentu. Secara umum, suatu negara tidak diharuskan menerima orang asing ke wilayahnya, namun pengungsi merupakan pengecualian terhadap aturan ini.¹

Pengungsi adalah orang-orang yang berada dalam situasi yang sangat rentan. Mereka tidak mendapat manfaat dari perlindungan negara asal mereka dan pemerintah sering kali mengancam akan meneror mereka. Dalam keadaan seperti ini, komunitas internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat tetap terlindungi dan dihormati. Dalam rezim perlindungan internasional ini, seorang pengungsi harus mendapatkan manfaat dari perlindungan hak-hak fundamentalnya sebagai manusia. Prinsip *non-refoulement* awalnya dikenal sebagai kerangka perlindungan pengungsi, yang melarang negara tuan rumah untuk mengusir individu yang terkait dengan wilayah di mana mereka akan menghadapi penganiayaan. Dengan

¹ Pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi (*1951 Convention Relating to the Status of Refugees, Art. 1*) diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

berkembangnya hukum hak asasi manusia internasional, prinsip *non-refoulement* telah menjadi sebuah metode untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak yang tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekejaman lainnya yang jahat, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Artinya, prinsip *non-refoulement* secara umum berlaku tanpa kecuali dan dianggap berstatus *jus cogens*, standar tertinggi dalam hierarki hukum internasional.

Prinsip *non-refoulement* harus dibedakan dengan pengusiran (*expulsion*) atau deportasi (*deportation*) atau pemindahan secara paksa (*forced removal*). Pengusiran atau deportasi terjadi ketika warga negara asing dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara setempat, atau merupakan tersangka perbuatan pidana di suatu negara dan melarikan diri dari proses peradilan. Prinsip *non-refoulement* hanya berlaku bagi pengungsi dan pencari suaka. Dalam kaitannya dengan perlindungan internasional bagi pengungsi, prinsip *non-refoulement* ini dianggap sebagai prinsip yang paling mendasar bagi keseluruhan sistem hukum pengungsi internasional.²

Masyarakat internasional telah melembagakan dan menegaskan prinsip ini di dalam Konvensi Jenewa 1951 Pasal 33 tentang Status Pengungsi. Ketentuan di dalam pasal 33 yang memuat prinsip *non-refoulement* ini merupakan ketentuan dalam konvensi pengungsi yang tidak dapat dilakukan reservasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 42 Konvensi tersebut. Prinsip *non-refoulement* adalah suatu konsep tentang larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan

² Harun Ur Rashid, 2005, "*Refugee and The Legal Principle of Non-refoulement (Rejection)*", dalam *Law and Our Rights*, Issue No. 197, Juli, 2005 diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

atau mengirimkan pengungsi atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berhubungan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau keyakinan politiknya.³

Dalam wacana hukum pengungsi (internasional) kontemporer, sebagaimana ditemukan dalam tulisan Sir Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem, prinsip *non-refoulement* ini sering dikemukakan sebagai tulang punggung sistem perlindungan internasional bagi pengungsi. Sebelum Konvensi Jenewa 1951 diterima masyarakat internasional, prinsip ini juga telah ditegaskan dalam Konvensi tentang Status Pengungsi Internasional tahun 1933. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, khususnya dalam kaitannya dengan larangan tindakan penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat kemanusiaan.⁴

Penerapan prinsip *non-refoulement* ini dalam praktik juga diperluas kepada para pencari suaka (*asylum seekers*). Dukungan dan kepatuhan kepada prinsip *non-refoulement* oleh negara-negara dan organisasi internasional yang relevan telah menegaskan arti penting prinsip *non-refoulement* ini dalam sistem hukum internasional pada umumnya. Lebih lanjut isi pokok prinsip *non-refoulement* ini juga dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB dalam Deklarasi tentang Suaka Teritorial 1967 (*1967 Declaration on Territorial Asylum*) yang disetujui secara aklamasi.

³ Harun Ur Rashid, 2005, “*Refugee and The Legal Principle of Non-refoulement (Rejection)*”, dalam *Law and Our Rights*, Issue No. 197, *ibid* Juli, 2005 diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

⁴ Sir Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem dalam Erika Feller, Volker Turk, dan Frances Nicholson, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

Pasal 3 Deklarasi yang diterima oleh majelis umum PBB 14 Desember 1967 ini menegaskan bahwa setiap orang yang berhak mencari suaka tidak boleh diusir atau ditolak masuk oleh negara tempat ia mengajukan permohonan suaka.⁵

Penolakan suatu negara terhadap pengungsi atau memulangkan kembali pengungsi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip *non-refoulement* pada Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi. Hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindakan pengingkaran akan komitmen masyarakat internasional untuk turut serta memberikan andil atas penyelesaian permasalahan pengungsi.

Sistem hukum internasional telah mengakui bahwa prinsip *non-refoulement* merupakan hal yang pasti dan telah dikonversi dalam instrumen – instrumen hukum internasional yaitu konvensi, maupun dalam hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Prinsip *non-refoulement* telah dianggap sebagai *back-bone* dan konsep yang mendasar untuk keseluruhan sistem hukum pengungsi internasional. Prinsip *non-refoulement* merupakan norma dasar (*jus cogens*) dari hukum internasional yang tidak dapat dilanggar dimana telah diakui oleh komunitas internasional. Dalam hal apapun, mengesampingkan norma *jus cogens* tidak dapat dilakukan dalam segala ketentuan internasional. Pertimbangan tentang prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* didasari oleh adanya pengakuan prinsip *non-refoulement* dalam sistem hukum internasional dan penegakan yang dilakukan oleh masyarakat internasional dalam instrumen hukum internasional. Sehingga prinsip

⁵ Deklarasi tentang Suaka Teritorial (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2312 (XXII) tertanggal 14 Desember 1967) diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

non-refoulement merupakan hal yang fundamental dalam sistem hukum pengungsi internasional sehingga tidak boleh dikesampingkan.⁶

Hal tersebut bertentangan dengan apa yang terjadi di Turki, dimana pengungsi Suriah dipaksa kembali ke zona perang, dimana daerah tersebut dapat mengancam hidup dan kebebasan para pengungsi. Dalam kasus tersebut, Turki mengklaim bahwa para pengungsi kembali secara sukarela, padahal mereka diperdaya dan dipaksa oleh Turki. Turki merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 Tentang Status Pengungsi, maka hal tersebut menjadi kewajiban bagi negara peratifikasi untuk mentaati Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967 Tentang Status Pengungsi.

Tindakan Turki mengirim kembali pengungsi Suriah ke zona perang perlu dilihat dari perspektif Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 Tentang Status Pengungsi. Konvensi tersebut merupakan perjanjian internasional yang memuat aturan-aturan tentang perlindungan dan hak asasi manusia bagi para pengungsi. Konvensi ini juga mengatur hak-hak dan kewajiban negara-negara yang menjadi tujuan pengungsi.

Dalam konteks ini, tindakan Turki mengirim kembali pengungsi Suriah ke zona perang melanggar Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Hal ini karena pengembalian paksa pengungsi ke zona perang dapat membahayakan kebebasan, keselamatan, dan hak asasi manusia mereka.

⁶ Harun Ur Rashid, 2005, "*Refugee and The Legal Principle of Non-refoulement (Rejection)*", dalam *Law and Our Rights*, Issue No. 197, *Op Cit*. Juli, 2005 diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

Hukum pengungsi sendiri mempunyai unsur-unsur Hak Asasi Manusia yang telah diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disingkat UDHR). UDHR mengatur tentang ketentuan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan adil, berhak menikmati kebebasan dan kedamaian serta memiliki derajat yang sama.⁷

Berdasarkan laporan organisasi internasional hak asasi manusia, Amnesty International, beberapa bulan jelang operasi militer di wilayah timur laut Suriah, Turki secara ilegal memaksa para pengungsi asal Suriah untuk kembali ke zona perang, membawa kehidupan mereka ke dalam bahaya besar. Banyak pengungsi mengatakan kepada Amnesty International bahwa aparat kepolisian Turki memaksa dan mengancam mereka untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berisikan pernyataan bahwa mereka kembali ke Suriah secara sukarela.⁸

Otoritas Turki mengklaim bahwa sebanyak 315.000 pengungsi telah kembali ke Suriah secara sukarela. Saat ini, merupakan hal yang ilegal untuk mendeportasi orang ke Suriah karena ancaman bahaya yang ada di negara tersebut dan itu merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara orang-orang ditindas dan diancam dengan kekerasan atau penjara, aparat polisi juga memperdaya mereka agar mau menandatangani dokumen "kembali secara sukarela". Mereka meyakinkan para pengungsi bahwa dokumen yang mereka tanda tangani adalah sebuah *form* pendaftaran, kuitansi bukti pembayaran, ataupun formulir yang menyebutkan bahwa mereka ingin tinggal di

⁷ *Universal Declaration of Human Rights* diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

⁸ DW, "Turki Paksa Pengungsi Suriah Kembali ke Zona Perang", <https://www.dw.com/id/amnesty-international-turki-paksa-pengungsi-suriah-kembali-ke-zona-perang/a-50978701> diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

Turki. Sementara ada juga yang memberitahu mereka harus menandatangani pernyataan tersebut karena mereka tidak terdaftar secara benar di tempat pengungsian itu dan karenanya harus kembali ke Suriah.

Amnesty International mengatakan, pemeriksaan rutin yang dilakukan aparat kepolisian dan petugas migrasi Turki, seperti pembaharuan dokumen atau pemeriksaan identifikasi di tempat umum, mengakibatkan para pengungsi tersebut dideportasi paksa kembali ke daerah konflik. Pihak Amnesty Internasional telah melakukan verifikasi atas 20 kasus deportasi paksa di Turki. Dari semua kasus tersebut, para pengungsi dilaporkan telah dikirim kembali melewati perbatasan kedua negara tersebut. Pengiriman tersebut dilakukan dengan menggunakan sebuah bus dengan kondisi tangan mereka diikat. Mayoritas dari pengungsi yang dideportasi adalah laki-laki. Tak hanya itu, pihak Amnesty Internasional juga menemukan para remaja serta sejumlah keluarga yang mempunyai anak kecil. Keluarga yang memiliki anak kecil ini ikut dikirim kembali ke zona perang.⁹

Namun demikian, perlu dicatat bahwa Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 memberikan beberapa pengecualian di mana negara dapat menolak memberikan perlindungan bagi pengungsi, seperti jika pengungsi tersebut merupakan ancaman bagi keamanan nasional atau telah melakukan kejahatan internasional. Oleh karena itu, tindakan Turki dalam mengirim kembali pengungsi

⁹ Amnesty International, 2019, "*Sent To War Zone*" diakses pada tanggal 17 Oktober

Suriah perlu dilihat secara cermat dan memperhatikan semua aspek hukum dan kemanusiaan yang terkait.¹⁰

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bentuk pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Turki terhadap pengungsi Suriah?
2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh para pengungsi Suriah terhadap tindakan Pemerintah Turki yang mengirim mereka kembali ke zona perang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan obyektif, yaitu penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yakni untuk mengetahui bentuk pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Turki terhadap pengungsi Suriah dan upaya apa saja yang dapat dilakukan para pengungsi Suriah terhadap tindakan Pemerintah Turki yang mengirim mereka kembali ke zona perang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

¹⁰ Tempo.co, “*Amnesty International: Turki Paksa Pengungsi Suriah Kembali ke Zona Perang*”, <https://www.tempo.co/dw/1409/amnesty-international-turki-paksa-pengungsi-suriah-kembali-ke-zona-perang>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan dalam perkembangan Hukum Internasional terutama mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan pengungsi Suriah dalam pemenuhan haknya akibat mendapatkan tindakan pengusiran (*refoulement*) yang dilakukan oleh Pemerintah Turki.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dan juga wawasan kepada Mahasiswa, bahwa negara penandatangan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tidak boleh melakukan tindakan *refoulement* terhadap pengungsi begitu juga negara lainnya, karena telah diatur di dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

b. Bagi Pengungsi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi para pengungsi bahwa mereka dapat melakukan berbagai upaya apabila terjadi tindakan pengusiran yang dilakukan oleh negara penerima.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian berjudul “Pelanggaran Prinsip *Non-refoulement* yang Dilakukan Pemerintah Turki Terhadap Pengungsi Suriah Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951

dan Protokol New York 1967 ” ini bukanlah duplikasi ataupun plagiasi dari skripsi – skripsi terdahulu tetapi asli merupakan hasil karya penulis sendiri. Terdapat beberapa skripsi dengan topik ataupun tema yang mirip, senada ataupun serupa yakni :

1. a. Judul : Tanggung Jawab Uni Eropa dan Turki Terhadap Pelaksanaan Prinsip *Non-Refoulement* Kepada Pengungsi Suriah Dalam *EU-Turkey Joint Action*

b. Identitas :

- 1) Nama: : Adriel Tiantama Lieguna
- 2) NPM: : 190513352
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas: : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah : Bagaimana Tanggung Jawab Uni Eropa dan Turki Terhadap Pelaksanaan Prinsip *Non-Refoulement* Kepada Pengungsi Suriah Dalam *EU-Turkey Joint Action*.

d. Hasil Penelitian : Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam *EU-Turkey Joint Action* terbukti telah melanggar *Prinsip Non-Refoulment*. Dalam pelaksanaan *Treaty EU-Turkey Joint Action*, para pihak telah melanggar *Prinsip Non-Refoulment*, seperti yang tertuang dalam pasal 1 yang menyebutkan “migran ireguler yang baru

menyebrang dari Turki ke Pulau- pulau di Yunani sejak bulan Maret 2016 akan dikembalikan ke Turki”. Karena adanya pelanggaran tersebut muncullah tanggung jawab negara (*state responsibility*) dari pihak Uni Eropa dan Turki.

- d. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pelanggaran prinsip *non-refoulement* yang dilakukan dalam pelaksanaan *Eu-Turkey Joint Action Plan* adalah migran ireguler yang baru menyebrang dari Turki ke Pulau-pulau di Yunani sejak bulan Maret 2016 akan dikembalikan ke Turki, oleh karena itulah muncullah tanggung jawab negara (*state responsibility*) dari pihak Uni Eropa dan Turki, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang pelanggaran prinsip *non-refoulement* yang dilakukan oleh Pemerintah Turki adalah mengirim kembali Pengungsi Suriah ke zona perang, karena adanya pelanggaran tersebut maka para pengungsi melakukan upaya untuk menuntut hak-hak mereka yang dikembalikan ke medan perang.

2. a. Judul : Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* Terhadap Pemulangan Pengungsi Myanmar di Malaysia

b. Identitas :

1) Nama : Maria Veronica Giuseppina Bakhita Mau

2) NPM : 180513256

3) Program Studi : Ilmu Hukum

4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah : Bagaimana Kebijakan Malaysia terhadap pemulangan pengungsi yang ada di Malaysia berdasarkan prinsip *Non-refoulement*?

d. Hasil Penelitian: Berdasarkan analisa data pada bagian pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Malaysia sebagai negara yang bukan merupakan negara pihak dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terhadap pemulangan pengungsi Myanmar pada tanggal 23 Februari 2021 untuk kembali ke negara asalnya adalah bertentangan dengan prinsip *non-refoulement* sebagai prinsip utama dalam hukum pengungsi internasional yang telah mengkristal menjadi kebiasaan hukum internasional dan telah mencapai status *jus cogens*. Dengan demikian, Malaysia harus secara kooperatif bekerja sama dengan negara-negara lain maupun organisasi internasional di bawah kewajiban hukum untuk mengakhiri pelanggaran yang dilakukan oleh negara lainnya terhadap prinsip *non-refoulement*.

e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut

membahas Pengungsi Myanmar yang dikembalikan ke Myanmar karena melakukan pelanggaran berdasarkan *Malaysia Immigration Act 1959/1963* diantaranya adalah tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, melanggar izin kunjungan sosial, dan melampaui batas izin tinggal, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang Pengungsi Suriah yang dikembalikan ke zona perang karena aparat kepolisian Turki memaksa dan mengancam mereka untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berisikan pernyataan bahwa mereka kembali ke Suriah secara sukarela.

3. a. Judul : Penolakan Negara-Negara Uni Eropa Terhadap Masuknya Pengungsi Suriah Dikaitkan Dengan Asas *Non-Refoulement*

b. Identitas :

1) Nama : Rian Fernando Walelang

2) NPM : 170511067

3) Program Studi : Ilmu Hukum

4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah : Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan bagi negara-negara Uni Eropa untuk melakukan penolakan kedatangan para pengungsi Suriah di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa dikaitkan dengan asas *non-refoulement*?

d. Hasil Penelitian: Prinsip atau asas *non-refoulement* dalam hukum pengungsi internasional merupakan suatu bentuk kebaikan atau kepedulian terhadap pengungsi yang mencari perlindungan diluar

negaranya. Hanya saja, negara yang menolak keberadaan pengungsi akan selalu ada, selama negara tersebut meyakini bahwa penolakan yang dilakukan merupakan pilihan yang tepat bagi mereka. Alasan-alasan yang sering dilontarkan oleh negara-negara yang menolak pengungsi antara lain seperti demi menjaga keamanan negara dan masyarakat di negaranya dari ancaman orang asing atau tidak bersedianya negara tersebut melakukan penerimaan dikala negara tersebut sedang mengalami banyak persoalan. Dasar-dasar dan pertimbangan-pertimbangan bagi negara-negara Uni Eropa untuk melakukan penolakan terhadap kedatangan para pengungsi Suriah di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa mengingat adanya asas *non-refoulement* adalah ketakutan akan terancamnya keamanan negara di negara-negara tersebut yang dapat membahayakan masyarakat di negara tersebut pula, dimana hal tersebut dipacu oleh terjadinya serangan teroris di Perancis dan penyerangan oleh orang-orang Timur Tengah di Jerman. Ada juga alasan yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap hasil kesepakatan di Uni Eropa tentang kuota suaka pengungsi terhadap negara-negara anggota Uni Eropa.

- e. Perbedaan Hasil Penelitian: Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut membahas penolakan yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa terhadap pengungsi yang berasal dari Suriah, sedangkan peneliti sendiri meneliti tentang pengiriman kembali ke zona perang yang dilakukan

oleh Pemerintah Turki terhadap pengungsi Suriah, dimana Turki merupakan negara yang termasuk ke dalam Benua Eropa dan Benua Asia (*Eurasia*).

F. BATASAN KONSEP

1. Pelanggaran

Pelanggaran menurut Wirjono Prodjodikoro adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹¹ Dalam konteks penulisan hukum ini yang dimaksud dengan pelanggaran adalah pelanggaran prinsip *non-refoulement* oleh Pemerintah Turki terhadap pengungsi Suriah

2. Pengungsi Suriah

Pengungsi adalah orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.¹² Pengungsi yang dimaksud dalam penulisan hukum ini yaitu Pengungsi Suriah yang mengungsi di Turki akibat adanya konflik bersenjata di negara Suriah.

3. Pemerintah Turki

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Bandung, hlm.33

¹² UNHCR Indonesia, “Pengungsi”
<https://www.unhcr.org/id/pengungsi#:~:text=Konvensi%201951%20tentang%20Status%20Pengungsi,Negara%20kebangsaannya%20dan%20tidak%20menginginkan> diakses pada tanggal 3 November 2023

Pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah yang dimaksud dalam penulisan hukum ini berada di wilayah Turki.¹³

4. Prinsip *non-refoulement*

Prinsip *non-refoulement*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 merupakan aspek dasar hukum pengungsi yang melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam, dan oleh karenanya mengikat semua negara yang menjadi peserta Konvensi Tahun 1951.¹⁴

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis-Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan menggunakan metode penelitian normatif. Pengertian penelitian yang terdapat di dalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan atas dasar analisis dan konstruksi yang sistematis, sistematis, metodis dan runtut dengan tujuan untuk memperjelas hakikatnya. dari penelitian tersebut.¹⁵ Kebenaran sebagai ekspresi. Keingintahuan manusia terhadap apa yang dihadapinya. Penelitian hukum inilah yang kemudian

¹³ Dr. Drs. Ismail, Msi., 2017, *Etika Pemerintahan; Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara Books, D.I. Yogyakarta, hlm. 9

¹⁴ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 3

memerlukan bentuk penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam “Penelitian Hukum”, penelitian normatif adalah proses pencarian peraturan hukum, asas hukum atau doktrin hukum yang berguna dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁶ Penelitian ini akan mencari tahu upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh para pengungsi apabila mendapatkan tindakan pengiriman kembali atau *refoulement*.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagaimana diuraikan dalam buku Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat karya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian data sekunder. Format data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer:

Menurut I Made Pasek Diantha, bahan hukum primer adalah peraturan tertulis yang diberlakukan oleh negara, termasuk keputusan akhir pengadilan, undang-undang yang disahkan oleh parlemen, dan kewenangan administratif. Bahan hukum pokok ini terdiri atas Norma Dasar Pancasila, Peraturan Dasar, teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm. 35.

terkodifikasi dalam hukum perkara, dan kontrak.¹⁷ Untuk keperluan penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi
- 2) Protokol Tambahan New York 1967
- 3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

b. Bahan Hukum Sekunder :

Dalam buku I Made Pasek Diantha, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung bahan hukum primer.¹⁸ Penelitian ini menggunakan legal opinion yang diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang hukum internasional, khususnya hukum pengungsi internasional, sebagai bahan hukum sekunder. Selain buku, bahan hukum sekunder juga tersedia melalui majalah, website, dan surat kabar terkait.

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dimaksudkan untuk memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan berupa bahan yang bersifat non –

¹⁷ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 142

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang. Hlm. 296.

hukum dan masih memiliki kaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan juga literatur – literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.²⁰ Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri dari instrumen internasional yang terkait dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat hukum dan juga bahan hukum tersier yang terdiri dari pendapat non – hukum yang didapatkan melalui jurnal, *website* ataupun surat kabar.

b. Wawancara

Wawancara menurut Sukardi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan penelitian secara lisan antara dua atau lebih orang dan bentuknya tatap muka, informasi ataupun keterangan yang diteliti kemudian di dengarkan secara langsung.²¹ Tujuan dari dilakukannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi dan juga keterangan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*

²¹ Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke – 3, Hlm. 114.

terkait apa yang dapat dilakukan oleh UNHCR terhadap apa yang menimpa pengungsi Suriah yang ada di Turki. Peneliti akan mewawancarai Ibu Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum, selaku dosen Hukum Internasional di Universitas Katolik Soegijapranata.

4. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Hukum Internasional Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Duwur, Semarang, Jawa Tengah 50234. I (Via *Zoom Meeting*)

6. Metode Analisis Data

Selama proses penelitian, analisis data akan menjadi hal yang penting. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami. Analisis data juga dimaknai sebagai mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian

dasar.²² Dalam kajian ini ketentuan instrumen hukum internasional terkait pengungsi dan organisasi yang menangani masalah pengungsi akan dipertimbangkan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada UNHCR saja. Dengan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, maka akan dikumpulkan dan disusun, kemudian diorganisasikan secara cermat dan kemudian dianalisis.

7. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau asumsi yang telah diakui atau dianggap benar sebelumnya. Dalam penalaran deduktif, kita mengambil premis atau asumsi umum, kemudian menggunakan logika atau aturan yang telah ada untuk mencapai kesimpulan yang bersifat spesifik atau konkret.²³ Dalam penelitian ini yang diambil adalah keterangan dari narasumber dan melihat instrumen hukum yang terkait dengan pelanggaran prinsip *non-refoulement* yang dilakukan pemerintah Turki terhadap pengungsi Suriah

²² Hellaludin, Hengky Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar, Cetakan ke-1, hlm. 99

²³ Media Indonesia, "Pengertian Penalaran Induktif dan Deduktif dan Contohnya" <https://mediaindonesia.com/humaniora/615693/pengertian-penalaran-induktif-dan-deduktif-dan-contohnya> diakses pada tanggal 3 November 2023